



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie – Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon (0645) 41373 – 40915 Faksimile (0645) 44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

Nomor : B/569/UN45/KR.02/2020

7 September 2020

Lampiran : 1 (satu) eks

Hal : Peraturan Rektor Tentang Kurikulum Merdeka
Belajar Kampus Merdeka

Yth,

1. Dekan Fakultas Teknik
2. Dekan Fakultas ISIP
3. Dekan Fakultas Pertanian
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
5. Dekan Fakultas Hukum
6. Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Malikussaleh


di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami kirimkan Peraturan Rektor tentang pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (terlampir) untuk dapat kita pedoman bersama.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pembantu Rektor Bidang Akademik,

Julimursyida, Ph.D
NIP. 197607182003122003

Tembusan:

Rektor Universitas Malikussaleh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon : 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 895/UN45/KPT/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS
MERDEKA PADA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya proses belajar mengajar yang memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi maka diberlakukan kurikulum kampus merdeka pada perguruan tinggi untuk terciptanya kultur belajar yang inovatif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat usulan dari Pembantu Rektor Bid. Akademik Universitas Malikussaleh nomor B/290/UN45/HK.02/2020 Tanggal 28 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PADA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Universitas Malikussaleh yang mulai dilaksanakan pada Semester Ganjil tahun Akademik 2020/2021;

KEDUA : Segala hal-hal yang berhubungan dengan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri nantinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara

pada tanggal 30 April 2020



Dr. Ir. HERMAN FITHRA, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Para Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
4. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
5. Kepala LPPM Universitas Malikussaleh;
6. Kepala LP3M Universitas Malikussaleh;
7. Kepala UPT di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
8. Ketua SPI Universitas Malikussaleh.